



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROMELAN Bin SUPARDI;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 16 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parenan I RT 01 RW 01 Desa Setono
Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : HERU SUJARWO Bin SUTRISNO;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 16 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parenan II RT 01 RW 02 Desa Setono
Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
3. Nama lengkap : ALVIAN Bin TRIMO;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 15 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Manjungsari RT 06 RW 04 Desa Wakah
Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-15/M.5.34/Eku.2/04/2022 tanggal 7 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMELAN Bin SUPARDI, Terdakwa II HERU SUJARWO Bin SUTRISNO, Terdakwa III ALFIAN Bin TRIMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 103 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I ROMELAN Bin SUPARDI, Terdakwa II HERU SUJARWO Bin SUTRISNO, Terdakwa III ALFIAN Bin TRIMO dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar I ROMELAN Bin SUPARDI, Terdakwa II HERU SUJARWO Bin SUTRISNO dan Terdakwa III ALFIAN Bin TRIMO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama:

Menimbang, mereka Terdakwa 1. ROMELAN Bin SUPARDI, Terdakwa 2. HERU SUJARWO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. ALFIAN Bin TRIMO dan SUYONO Alias MBAH YONO (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 sekira jam 17.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat dirumah kosong milik SUMARDI di Dusun Parenan II Rt.03 Rw.02 Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya untuk mengisi waktu luang mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menggunakan kartu alat permainan dan setelah peralatan untuk bermain judi telah siap kemudian mereka Terdakwa duduk dikursi dengan posisi saling berhadapan lalu mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan yang diletakkan didepan masing-masing pemain kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain lalu secara bergantian pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau paralel dan apabila cocok atau sesuai pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang sedangkan apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga kemudian pada saat permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Ngrambe melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa sedangkan SUYONO Alias MBAH YONO berhasil melarikan diri yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi berupa 3 (tiga) set kartu remi, dan uang tunai sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngrambe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diduplikatnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau,

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROMELAN Bin SUPARDI, Terdakwa 2. HERU SUJARWO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. ALFIAN Bin TRIMO dan SUYONO Alias MBAH YONO (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 sekira jam 17.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat dirumah kosong milik SUMARDI di Dusun Parenan II Rt.03 Rw.02 Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya untuk mengisi waktu luang mereka Terdakwa sepakat untuk ikut serta bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menggunakan kartu alat permainan dan setelah peralatan untuk bermain judi telah siap kemudian mereka Terdakwa duduk dikursi dengan posisi saling berhadapan lalu mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan yang diletakkan didepan masing-masing pemain kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain lalu secara bergantian pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau paralel dan apabila cocok atau sesuai pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang sedangkan apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga kemudian pada saat permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Ngrambe melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa sedangkan SUYONO Alias MBAH YONO berhasil melarikan diri yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi berupa 3 (tiga) set kartu remi, dan uang tunai sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngrambe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama teman seprofesi Saksi yang bernama Andri Ari Setiawan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II RT 03 RW 02 Desa Setono, Kecamatan Ngramber Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada permainan judi tersebut karena atas dasar informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut ada orang yang bermain judi jenis remi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Andri Ari Setiawan menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa sewaktu penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu yang ikut main ada 4 (empat) orang dan yang 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa rumahnya tempat Para Terdakwa bermain tersebut pintunya dalam keadaan tertutup dan Saksi masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti tersebut itu milik para pemain, demikian juga kartu remi tersebut itu milik para pemain karena para pemain masing-masing membawa kartu sendiri-sendiri;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) buah set kartu remi, sedangkan uang sebesar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan diatas meja;

- Bahwa setahu Saksi cara permainan judi oleh Para Terdakwa yaitu masing-masing pemain duduk saling berhadapan dengan uang taruhan disimpan di depan masing-masing para pemain, selanjutnya salah satu pemain membagikan kartu remi yang telah dikocoknya tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, dan sisa kartu yang belum terbagi ditaruh di depan para pemain, selanjutnya kartu yang masih belum terbagi tersebut secara bergiliran diambil oleh para pemain maka ia harus membuang 1 (satu) kartu di tempat pembuangan kartu, syarat untuk mengambil kartu langsung jadi minimal di tangan punya 2 kartu, maksimal mengambil kartu 2 kartu misal pemain punya kartu 3 da 5 hati ternyata ditempat pembuangan kartu ada kartu 4 dan masih dalam batas 2 kartu maka pemain boleh mengambil dan tetap membuang 1 kartu, kemudian kartu tersebut disusun menjadi kartu dengan jenis yang sama atau berurutan misalnya kartu 2 3 4 harus sama dengan kartu J Q K atau kembar seperti contoh 8 8 8 atau K K K kemudian pemain dikatakan menang apabila / berakhir salah satu pemain yang menutup kartu (gedok) maka otomatis menjadi pemenang atau permainan berakhir karena kartu yang belum dibagikan tersebut habis maka akan dilakukan penghitungan berdasarkan sesuai nilai kartu dengan kartu 1 sampai 10 mendapat poin 5, untuk kartu as mendapat poin 15 sedangkan untuk kartu JQK mendapat poin 10 maka pemain yang nilainya tertinggi otomatis jadi pemenang. Untuk pemain yang menang dengan menutup kartu mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara penghitungan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang ikut permainan tersebut, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang kali;
- Bahwa setahu Saksi taruhan dalam permainan tersebut sekali masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena semua pemain bisa menjadi bandar;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



permainan tersebut berjalan baru 5 (lima) kali sampai 6 (enam) kali putaran;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang menang dalam permainan tersebut adalah Heru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu didapat dari atas meja bukan dari saku para Terdakwa;
- Bahwa pemain yang melarikan diri tersebut adalah orang yang bernama Suyono alias mbah Yono;
- Bahwa menurut informasi di TKP tersebut sering digunakan untuk permainan judi;
- Bahwa Para pemain tersebut semuanya 1 (satu) desa tidak ada dari desa lain;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut sebelumnya belum pernah ditangkap dalam kasus yang sama dan Para Terdakwa baru kali ini ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Andri Ari Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama teman seprofesi Saksi yang bernama Triyanto yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II RT 03 RW 02 Desa Setono, Kecamatan Ngramber Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada permainan judi tersebut karena atas dasar informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut ada orang yang bermain judi jenis remi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Triyanto menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu yang ikut main ada 4 (empat) orang dan yang 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa rumahnya tempat Para Terdakwa bermain tersebut pintunya dalam keadaan tertutup dan Saksi masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti tersebut itu milik para pemain, demikian juga kartu remi tersebut itu milik para pemain karena para pemain masing-masing membawa kartu sendiri-sendiri;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) buah set kartu remi, sedangkan uang sebesar Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan diatas meja;
- Bahwa setahu Saksi cara permainan judi oleh Para Terdakwa yaitu masing-masing pemain duduk saling berhadapan dengan uang taruhan disimpan di depan masing-masing para pemain, selanjutnya salah satu pemain membagikan kartu remu yang telah dikocoknya tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, dan sisa kartu yang belum terbagi ditaruh di depan para pemain, selanjutnya kartu yang masih belum terbagi tersebut secara bergiliran diambil oleh para pemain maka ia harus membuang 1 (satu) kartu di tempat pembuangan kartu, syarat untuk mengambil kartu langsung jadi minimal di tangan punya 2 kartu, maksimal mengambil kartu 2 kartu misal pemain punya kartu 3 da 5 hati ternyata ditempoat pembuangan kartu ada kartu 4 dan masih dalam batas 2 kartu maka pemain boleh mengambil dan tetap membuang 1 kartu, kemudian kartu tersebut disusun menjadi kartu dengan jenis yang sama atau berurutan misalnya kartu 2 3 4 harus sama dengan kartu J Q K atau kembar seperti contoh 8 8 8 atau K K K kemudian pemain dikatakan menang apabila / berakhir salah satu pemain yang menutup kartu (gedok) maka otomatis menjadi pemenang atau permainan berakhir karena kartu yang belum dibagikan tersebut habis maka akan dilakukan penghitungan berdasarkan sesuai nilai kartu dengan kartu 1 sampai 10 mendapat poin 5, untuk kartu as mendapat poin 15 sedangkan untuk kartu JQK mendapat poin 10 maka pemain yang nilainya tertinggi otomatis jadi pemenang. Untuk pemain yang menang dengan menutup kartu mendapatkan hadiah berupa uang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara penghitungan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang ikut permainan tersebut, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang kali;

- Bahwa setahu Saksi taruhan dalam permainan tersebut sekali masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena semua pemain bisa menjadi bandar;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa permainan tersebut berjalan baru 5 (lima) kali sampai 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang menang dalam permainan tersebut adalah Heru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu didapat dari atas meja bukan dari saku Para Terdakwa;
- Bahwa pemain yang melarikan diri tersebut adalah orang yang bernama Suyono alias mbah Yono;
- Bahwa menurut informasi di TKP tersebut sering digunakan untuk permainan judi;
- Bahwa Para Pemain tersebut semuanya 1 (satu) desa tidak ada dari desa lain;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut sebelumnya belum pernah ditangkap dalam kasus yang sama dan Para Terdakwa baru kali ini ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (tiga) set kartu remi;
- Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Para Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Romelan Bin Supardi;

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis remi yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II Heru Sujarwo Bin Sutrisno dan Terdakwa III Alfian Bin Trimo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II Rt.03, Rw.02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II Rt.03, Rw.02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi bersama dengan teman Terdakwa I yang bernama Heru Sujarwo Bin Sutrisno (Terdakwa II) dan Alfian Bin Trimo (Terdakwa III);
- Bahwa yang mengajak main judi duluan yaitu Terdakwa I sendiri;
- Bahwa yang menentukan main judi bertempat di rumahnya kosong milik Sumardi adalah Suyono;
- Bahwa tujuan Terdakwa I main judi adalah hanya iseng sambil menunggu mobil datang untuk bongkar muatan;
- Bahwa Terdakwa I tahu Judi yang dimainkan jenis remi;
- Bahwa cara permainannya yaitu masing-masing pemain duduk saling berhadapan dengan uang taruhan disimpan di depan masing-masing para pemain, selanjutnya salah satu pemain membagikan kartu remi yang telah dikocoknya tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, dan sisa kartu yang belum terbagi ditaruh di depan para pemain, selanjutnya kartu yang masih belum terbagi tersebut secara bergiliran diambil oleh para pemain maka ia harus membuang 1 (satu) kartu di tempat pembuangan kartu, syarat untuk mengambil kartu langsung jadi minimal di tangan punya 2 kartu, maksimal mengambil kartu 2 kartu misal pemain

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



punya kartu 3 da 5 hati ternyata ditempat pembuangan kartu ada kartu 4 dan masih dalam batas 2 kartu maka pemain boleh mengambil dan tetap membuang 1 kartu, kemudian kartu tersebut disusun menjadi kartu dengan jenis yang sama atau berurutan misalnya kartu 2 3 4 harus sama dengan kartu J Q K atau kembar seperti contoh 8 8 8 atau K K K kemudian pemain dikatakan menang apabila / berakhir salah satu pemain yang menutup kartu (gedok) maka otomatis menjadi pemenang atau permainan berakhir karena kartu yang belum dibagikan tersebut habis maka akan dilakukan penghitungan berdasarkan sesuai nilai kartu dengan kartu 1 sampai 10 mendapat poin 5, untuk kartu as mendapat poin 15 sedangkan untuk kartu JQK mendapat poin 10 maka pemain yang nilainya tertinggi otomatis jadi pemenang. Untuk pemain yang menang dengan menutup kartu mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara penghitungan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang ikut permainan tersebut, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang kali;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah Terdakwa II dengan Suyono yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I kalah sekitar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut modal Terdakwa I sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kartu remi dibawa dari rumah;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa I tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi remi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa rumahnya Sumardi tidak ada yang jaga dan rumah tersebut pintunya tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian dirumahnya Sumardi baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I main judi baru berjalan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Heru Sujarwo Bin Sutrisno;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis remi yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Romelan Bin Supardi dan Alfian Bin Trimo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II Rt.03, Rw.02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dirumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II Rt.03, Rw.02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi bersama dengan teman saya yang bernama Romelan Bin Supardi dan Alfian Bin Trimo;
- Bahwa yang mengajak main judi duluan yaitu Terdakwa II sendiri;
- Bahwa yang menentukan main judi bertempat dirumahnya kosong milik Sumardi adalah Suyono;
- Bahwa tujuan Terdakwa II main judi adalah hanya iseng sambil nunggu mobil datang untuk bongkar muatan;
- Bahwa judi yang dimainkan yaitu jenis remi;
- Bahwa cara permainannya yaitu masing-masing pemain duduk saling berhadapan dengan uang taruhan disimpan di depan masing-masing para pemain, selanjutnya salah satu pemain membagikan kartu remi yang telah dikocoknya tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, dan sisa kartu yang belum terbagi ditaruh di depan para pemain, selanjutnya kartu yang masih belum terbagi tersebut secara bergiliran diambil oleh para pemain maka ia harus membuang 1 (satu) kartu di tempat pembuangan kartu, syarat untuk mengambil kartu langsung jadi minimal di tangan punya 2 kartu, maksimal mengambil kartu 2 kartu misal pemain punya kartu 3 da 5 hati ternyata ditempat pembuangan kartu ada kartu 4 dan masih dalam batas 2 kartu maka pemain boleh mengambil dan tetap membuang 1 kartu, kemudian kartu tersebut disusun menjadi kartu dengan jenis yang sama atau berurutan misalnya kartu 2 3 4 harus sama dengan kartu J Q K atau kembar seperti contoh 8 8 8 atau K K K kemudian pemain dikatakan menang apabila / berakhir salah satu pemain yang menutup kartu (gedok) maka otomatis menjadi pemenang atau permainan berakhir karena kartu yang belum dibagikan tersebut habis maka akan dilakukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungan berdasarkan sesuai nilai kartu dengan kartu 1 sampai 10 mendapat poin 5, untuk kartu as mendapat poin 15 sedangkan untuk kartu JQK mendapat poin 10 maka pemain yang nilainya tertinggi otomatis jadi pemenang. Untuk pemain yang menang dengan menutup kartu mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara penghitungan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang ikut permainan tersebut, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang kali;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah Terdakwa II dengan Suyono yang melarikan diri tersebut;
- Pada waktu itu Terdakwa II menang sekitar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut modal Terdakwa II sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) uang Terdakwa II menjadi sebesar Rp180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kartu remi dibawa dari rumah;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa II tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa rumahnya Sumardi tidak ada yang jaga dan rumah tersebut pintunya tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian dirumahnya Sumardi baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II main judi baru berjalan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Terdakwa III Alfian Bin Trimio;

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa III diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis remi yang Terdakwa III lakukan bersama dengan Romelan Bin Supardi dan Heru Sujarwo Bin Sutrisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II Rt.03, Rw.02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap dirumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II Rt.03, Rw.02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi bersama dengan teman saya yang bernama Romelan Bin Supardi dan Alfian Bin Trimio;
- Bahwa yang mengajak main judi duluan yaitu Terdakwa III sendiri;
- Bahwa yang menentukan main judi bertempat dirumahnya kosong milik Sumardi adalah Suyono;
- Bahwa tujuan Terdakwa III main judi adalah hanya iseng sambil nunggu mobil datang untuk bongkar muatan;
- Bahwa judi yang dimainkan yaitu jenis remi;
- Bahwa cara permainannya yaitu masing-masing pemain duduk saling berhadapan dengan uang taruhan disimpan di depan masing-masing para pemain, selanjutnya salah satu pemain membagikan kartu remi yang telah dikocoknya tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, dan sisa kartu yang belum terbagi ditaruh di depan para pemain, selanjutnya kartu yang masih belum terbagi tersebut secara bergiliran diambil oleh para pemain maka ia harus membuang 1 (satu) kartu di tempat pembuangan kartu, syarat untuk mengambil kartu langsung jadi minimal di tangan punya 2 kartu, maksimal mengambil kartu 2 kartu misal pemain punya kartu 3 da 5 hati ternyata ditempat pembuangan kartu ada kartu 4 dan masih dalam batas 2 kartu maka pemain boleh mengambil dan tetap membuang 1 kartu, kemudian kartu tersebut disusun menjadi kartu dengan jenis yang sama atau berurutan misalnya kartu 2 3 4 harus sama dengan kartu J Q K atau kembar seperti contoh 8 8 8 atau K K K kemudian pemain dikatakan menang apabila / berakhir salah satu pemain yang menutup kartu (gedok) maka otomatis menjadi pemenang atau permainan berakhir karena kartu yang belum dibagikan tersebut habis maka akan dilakukan penghitungan berdasarkan sesuai nilai kartu dengan kartu 1 sampai 10 mendapat poin 5, untuk krtu as mendapat poin 15 sedangkan untuk kartu JQK mendapat poin 10 maka pemain yang nilainya tertinggi otomatis jadi pemenang. Untuk pemain yang menang dengan menutup kartu mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara penghitungan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



masing-masing pemain yang ikut permainan tersebut, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang kali;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah Terdakwa II dengan Suyono yang melarikan diri tersebut;
- Pada waktu itu Terdakwa III kalah sekitar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut modal Terdakwa III sebesar Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) uang Terdakwa III menjadi sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kartu remi dibawa dari rumah;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa III tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa rumahnya Sumardi tidak ada yang jaga dan rumah tersebut pintunya tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perjudian dirumahnya Sumardi baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III main judi baru berjalan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Triyanto, Saksi Andri Ari Setiawan, dan keterangan Para Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II Rt.03, Rw.02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Terdakwa I. ROMELAN BIN SUPARDI, Terdakwa II HERU SUJARWO Bin SUTRISNO, Terdakwa III ALFIAN Bin TRIMO telah ditangkap oleh Saksi Triyanto dan Saksi Adrian Andri Setiawan selaku polisi pengkap karena telah bermain kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat main judi kepada petugas kepolisian yang kemudian dilakukan penyelidikan dan pengkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan : 3 (tiga) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu



rupiah) yang terletak di atas meja yang berasal dari Para Terdakwa dan pemain lainnya bernama Suyono yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa inisiatif untuk bermain judi berasal dari Para Terdakwa yang sedang menunggu mobil datang untuk bongkar muatan lalu bermain kartu remi dengan taruhan uang yang kartu remi telah dibawa oleh Para Terdakwa dari rumah yang kemudian atas usul Suyono kemudian Para Terdakwa bermain di rumah kosong milik Suwardi yang tidak terkunci dan baru berlangsung selama 15 (lima belas) menit kemudian Para Terdakwa ditangkap sedangkan Suyono melarikan diri;
- Bahwa cara permainannya yaitu masing-masing pemain duduk saling berhadapan dengan uang taruhan disimpan di depan masing-masing para pemain, selanjutnya salah satu pemain membagikan kartu remi yang telah dikocoknya tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, dan sisa kartu yang belum terbagi ditaruh di depan para pemain, selanjutnya kartu yang masih belum terbagi tersebut secara bergiliran diambil oleh para pemain maka ia harus membuang 1 (satu) kartu di tempat pembuangan kartu, syarat untuk mengambil kartu langsung jadi minimal di tangan punya 2 kartu, maksimal mengambil kartu 2 kartu misal pemain punya kartu 3 da 5 hati ternyata ditempat pembuangan kartu ada kartu 4 dan masih dalam batas 2 kartu maka pemain boleh mengambil dan tetap membuang 1 kartu, kemudian kartu tersebut disusun menjadi kartu dengan jenis yang sama atau berurutan misalnya kartu 2 3 4 harus sama dengan kartu J Q K atau kembar seperti contoh 8 8 8 atau K K K kemudian pemain dikatakan menang apabila / berakhir salah satu pemain yang menutup kartu (gedok) maka otomatis menjadi pemenang atau permainan berakhir karena kartu yang belum dibagikan tersebut habis maka akan dilakukan penghitungan berdasarkan sesuai nilai kartu dengan kartu 1 sampai 10 mendapat poin 5, untuk krtu as mendapat poin 15 sedangkan untuk kartu JQK mendapat poin 10 maka pemain yang nilainya tertinggi otomatis jadi pemenang. Untuk pemain yang menang dengan menutup kartu mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara penghitungan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang ikut permainan tersebut, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang kali;



- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah Terdakwa II dengan Suyono yang melarikan diri tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II kalah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi remi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali bermain judi di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, oleh karena itu memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang paling mungkin sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menurut pendapat Majelis Hakim yaitu dakwaan Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/M.5.34/Eku.2/04/2022 tanggal 8 April 2022 bahwa yang



telah dihadapkan kepersidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Romelan Bin Supardi, Terdakwa II bernama Heru Sujarwo Bin Sutrisno dan Terdakwa III bernama Alfian Bin Trimo, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa I Romelan Bin Supardi, Terdakwa II Heru Sujarwo Bin Sutrisno dan Terdakwa III Alfian Bin Trimo, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum ini sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut. Kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld);
- Bahwa yang dimaksud menggunakan kesempatan untuk main judi adalah setiap tindakan seseorang atau beberapa orang untuk ikut bermain dalam suatu permainan judi dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Demikian juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yang juga diakui oleh Para Terdakwa benar pada hari hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II Rt.03, Rw.02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Terdakwa I. ROMELAN BIN SUPARDI, Terdakwa II HERU SUJARWO Bin SUTRISNO, Terdakwa III ALFIAN Bin TRIMO telah ditangkap oleh Saksi Triyanto dan Saksi Adrian Andri Setiawan selaku polisi pengkap karena telah bermain kartu remi dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat main judi kepada petugas kepolisian yang kemudian dilakukan penyelidikan dan pengkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat itu Para Terdakwa dan Suyono yang sedang menunggu mobil untuk bongkar muat berinisiatif untuk bermain judi jenis remi dengan taruhan uang yang mana kartu remi telah dibawa oleh Para Terdakwa dari rumah sebanyak 3 (tiga) set yang kemudian atas usul Suyono kemudian Para Terdakwa bermain di rumah kosong milik Suwardi yang tidak terkunci dan baru berlangsung selama 15 (lima belas) menit kemudian Para Terdakwa ditangkap sedangkan Suyono melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan : 3 (tiga) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terletak di atas meja yang berasal dari Para Terdakwa dan pemain lainnya bernama Suyono yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa bermain kartu remi dengan taruhan uang dilakukan dengan cara permainannya yaitu masing-masing pemain duduk saling berhadapan dengan uang taruhan disimpan di depan masing-masing para pemain, selanjutnya salah satu pemain membagikan kartu remi yang telah dikocoknya tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, dan sisa kartu yang belum terbagi ditaruh di depan para pemain, selanjutnya kartu yang masih belum terbagi tersebut secara bergiliran diambil oleh para pemain maka ia harus membuang 1 (satu) kartu di tempat pembuangan kartu, syarat untuk mengambil kartu langsung jadi minimal di tangan punya 2 kartu, maksimal mengambil kartu 2 kartu misal pemain punya kartu 3 da 5 hati

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



ternyata ditempat pembuangan kartu ada kartu 4 dan masih dalam batas 2 kartu maka pemain boleh mengambil dan tetap membuang 1 kartu, kemudian kartu tersebut disusun menjadi kartu dengan jenis yang sama atau berurutan misalnya kartu 2 3 4 harus sama dengan kartu J Q K atau kembar seperti contoh 8 8 8 atau K K K kemudian pemain dikatakan menang apabila / berakhir salah satu pemain yang menutup kartu (gedok) maka otomatis menjadi pemenang atau permainan berakhir karena kartu yang belum dibagikan tersebut habis maka akan dilakukan penghitungan berdasarkan sesuai nilai kartu dengan kartu 1 sampai 10 mendapat poin 5, untuk kartu as mendapat poin 15 sedangkan untuk kartu JQK mendapat poin 10 maka pemain yang nilainya tertinggi otomatis jadi pemenang. Untuk pemain yang menang dengan menutup kartu mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara penghitungan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang ikut permainan tersebut, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang kali, sehingga pemenang dari permainan tersebut sangat bergantung dari sistem untung-untungan dan bukan karena keahlian dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa masing-masing sebagai pemain dan tidak terdapat bandar dalam permainan, dimana yang menang dan mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa II sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Suyono (pemain yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan) sedangkan Terdakwa I kalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa III kalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Para Terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi tersebut, dimana sifat dari permainan judi jenis remi adalah untung-untungan yang dilakukan di rumah kosong milik Sumardi di Dusun Parenan II RT 03, RW 02, Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi yang tidak terkunci sehingga siapa saja boleh masuk dan ikut bermain. Hal ini dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah untuk bermain dan Para Terdakwa sudah dua kali bermain judi jenis remi di tempat tersebut yang dilakukan secara sadar dan dikehendaki dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (uang kemenangan) sambil menunggu datangnya mobil untuk Para Terdakwa melakukan pekerjaan bongkar muatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua yaitu menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan untuk bermain judi di tempat umum yang diselenggarakan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap Para Terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) Para Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selain itu menghindari munculnya kejahatan atau tindak pidana lain sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Kedadaan-keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa memberikan contoh yang buruk dan menimbulkan penyakit sosial malas bekerja bagi masyarakat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum telah sesuai atau terlalu ringan atau terlalu berat terhadap penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melihat sifat, tujuan dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta peran Para Terdakwa demikian pula akibatnya, hal-hal yang melatarbelakanginya baik secara psikis dan sosiologis serta hal-hal meringankan dan memberatkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana yang tepat terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahan rumah dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk untuk mengerluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diminta oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berupa: 3 (tiga) set kartu remi merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil permainan judi yang dilakukan secara ilegal yang bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMELAN Bin SUPARDI, Terdakwa II HERU SUJARWO Bin SUTRISNO, Terdakwa III ALFIAN Bin TRIMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi di tempat umum yang diselenggarakan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROMELAN Bin SUPARDI, Terdakwa II HERU SUJARWO Bin SUTRISNO, Terdakwa III ALFIAN Bin TRIMO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sutiawan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Wignyo

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan

Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

ttd

Mukhlisin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Penggantik

ttd

Sutiawan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)